

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

(Arum, Harjanti Puspa. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.1, No.1, Hal.1-8. Diakses tanggal 28 November 2014 dari <http://google.co.id/>)

Menurut Darmayanti (2004) dalam Mustikasari (2007) dengan berubahnya sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment* maka peran dari wajib pajak menjadi lebih besar dibandingkan dengan peran petugas pajak karena *self assessment system* akan efektif apabila kepatuhan sukarela pada masyarakat telah terbentuk. Dalam sistem ini

pendapatan negara dari sektor pajak benar-benar tergantung pada wajib pajak itu sendiri, sedangkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak masih rendah.

(Pranadata, I.G.P. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal. Universitas Brawijaya, Malang. Diakses tanggal 28 November 2014 dari <http://google.co.id/>)

Kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diaharapkan. Kepatuhan juga merupakan kegiatan individu untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan kontribusi pada pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

(Mcmahon, C. (2001). *Collective Rationality and Collective Reasoning*. Cambridge, England: Cambridge University Press. Diakses tanggal 30 November 2014 dari <http://google.co.id/>)

Kesadaran membayar pajak tidak hanya menimbulkan sikap patuh, taat, dan disiplin semata tetapi diikuti sikap yang kritis, kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Menurut Jackson dan Milliron, salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Menurut Vogel, Spicer, dan Becker pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak.

(Giligant, G., and Richardson, G. (2005). Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance in Australia and Hong Kong: A Preliminary Study. *Journal of Financial Crime* 12(4); 1-13. Diakses tanggal 30 November 2014 dari <http://google.co.id/>)

Gerbing (1988), melakukan analisis faktor atas survei yang dilakukan pada 225 individu pembayar pajak di Amerika dan mengidentifikasi lima dimensi keadilan pajak, yaitu: (a) Keadilan umum. Membahas tentang apakah sistem pajak selama ini sudah mencakup keadilan secara menyeluruh. (b) Timbal balik pemerintah. Dimensi ini berhubungan dengan manfaat yang diterima dari pemerintah sebagai imbalan atas pajak penghasilan yang dibayar. (c) Ketentuan-ketentuan khusus. Membahas tentang ketentuan dan insentif yang secara khusus diberikan kepada pembayar pajak. (d) Struktur tarif pajak. Dimensi ini berhubungan dengan struktur tarif pajak yang disukai (misalnya struktur tarif pajak progresif vs struktur tarif pajak flat/proporsional); dan (e) Kepentingan pribadi. Dimensi ini membahas tentang kondisi seseorang yang membandingkan tarif pajaknya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.

(Richardson, Grant. (2006). “The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong”, *International Tax Journal*. Diakses tanggal 30 November 2014 dari <http://google.co.id/>)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Upaya Menumbuhkan Kesadaran dan**

***Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung)”***

**1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana penerapan penyuluhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Majalaya Bandung?
2. Bagaimana pengaruh lima dimensi keadilan pajak (tingkat keadilan secara umum, timbal balik dari pemerintah, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi) terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan?
3. Bagaimana pengaruh lima dimensi keadilan pajak (tingkat keadilan secara umum, timbal balik dari pemerintah, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi) terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana KPP Pratama Majalaya Bandung memberi penyuluhan kepada wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh lima dimensi keadilan pajak (tingkat keadilan secara umum, timbal balik dari pemerintah, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan

secara khusus, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi) terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan dan parsial.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi akademisi

- Memperkaya literatur yang sudah ada mengenai keadilan pajak
- Dapat menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya

b) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan penetapan kebijakan sistem perpajakan yang adil di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.